

Perempuan dengan Peran Ganda dalam Rumah Tangga

Junaidi¹; Nadia Deby Sukanti^{2*}

¹Universitas Islam Indragiri Tembilahan Riau,

²Institut Agama Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Email: ¹junaidifalsafiy1@gmail.com; ²nadiadebysukanti3105@gmail.com

Abstract: The theme of gender through an Islamic approach which contains relevant arguments related to the dual role of women both domestically and publicly has been widely discussed. Women and men are the same (linear) in humanity, there is no privilege for one over the other both in essence and in position. God created women with the same spirit that men have. In social life, the Qur'an has explained the outline between women and men in a balanced way, both rights and obligations. In Islam, women in the household are freed from the obligation to provide for their families or bear other necessities of life. Because all the necessities of life become the husband's obligation. Likewise, Islam does not prohibit a woman from earning a living if it is in accordance with Islamic law.



<https://doi.org/10.47766/saree.v3i2.632>

Abstrak: Tema gender melalui pendekatan Islam yang berisikan dalil-dalil relevan yang terkait dengan peran ganda perempuan baik secara domestik maupun publik begitu banyak didiskusikan. Perempuan dan laki-laki adalah sama (*linier*) secara kemanusiaan, tidak ada keistimewaan bagi yang satu atas yang lainnya baik secara hakikat, maupun secara kedudukan. Allah menciptakan perempuan ruh yang sama yang dimiliki oleh laki-laki. Dalam kehidupan bermasyarakat, Al-Qur'an telah menerangkan garis besar antara perempuan dan laki-laki secara seimbang, baik hak maupun kewajiban. Dalam Islam, perempuan dalam rumah tangga dibebaskan dari kewajiban memberi nafkah kepada keluarganya atau menanggung keperluan hidup lainnya. Sebab semua kebutuhan hidup menjadi kewajiban suami. Demikian pula Islam tidak melarang seseorang perempuan untuk mencari nafkah asalkan sesuai dengan syariat Islam.

Article History

Received: 2022-02-10

Revised: 2022-05-02

Published: 2022-06-30

Key Words:

*Dual Role of Women;
Household*

Copyright

© Saree: Malahayatie,
Irmayani

This is an open-access
article under
the [CC-BY-SA](#)
License.



Article History

Kata Kunci:

*Peran Ganda
Perempuan;
Rumah Tangga*

PENDAHULUAN

Arus kemajuan saat ini melibatkan seluruh manusia dalam produksi. Termasuk perempuan, baik di ruang publik atau ruang privat. Pekerjaan perempuan bisa dilakukan secara keseluruhan di luar ruangan maupun di dalam ruangan atau bahkan paruh waktu. Di Indonesia terjadi peningkatan pendidikan dan kontribusi perempuan dalam sektor publik (Mallaweng, 2013).

Dari puluhan tahun yang lalu peran perempuan sudah sangat besar di dunia (Soeroso, 2011). Perubahan yang muncul itu terjadi baik secara alamiah maupun dari tuntutan yang ada di masyarakat. Maka tidak asing lagi jika mendengar tentang peran ganda perempuan, baik itu berperan di dalam rumah tangga maupun berperan aktif dalam berbagai bidang kehidupan seperti sosial, kesehatan, politik dan ekonomi. Keikutsertaan kaum perempuan di berbagai bidang tersebut menunjukkan eksistensi kaum perempuan itu sendiri.

Ada beberapa masalah yang tersimpan terkait dengan perbedaan antar laki-laki dan perempuan, baik secara substansi maupun secara peran yang ada di masyarakat (Umar, 2010). Terlihat perbandingan yang setara dalam profesi antara laki-laki dan perempuan baik yang berada pada jabatan tertentu pada instansi pemerintah, swasta ataupun organisasi lainnya. Status perempuan dalam masyarakat kini dapat dianalisis dalam hubungannya dengan kerugian mereka, baik dalam kekuasaan ekonomi dan sosial maupun dalam pembentukan *prestise* sosial yang dikaitkan pada jenis kelamin dan peran-peran pekerjaan (C. Ollenburger & A Moore, 2002).

Di Indonesia pada tahun 2021 sebanyak 39,52% atau 51,79 juta penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja adalah perempuan. Angka tersebut bertambah 1,09 juta orang dari tahun sebelumnya yang sebanyak 50,7 juta orang (BPS, 2021). Dari data tersebut 28,6% pekerja perempuan di Indonesia merupakan tenaga usaha penjualan. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan domestik dan meningkatkan taraf hidup agar lebih sejahtera. Adapun yang lainnya bekerja di lembaga pemerintahan, rumah sakit, tenaga produksi dan rata-rata yang sering dijumpai adalah sebagai pedagang baik di toko maupun dipasar dan ada juga yang bekerja sebagai buruh kasar.

Laki-laki merupakan mayoritas dalam pekerjaan. Tetapi tidak menutup kemungkinan perempuan juga bekerja untuk memperoleh uang dalam

perbaikan ekonomi dan peningkatan taraf hidup. Hal inilah yang menjadikan perempuan sudah merasakan beban ganda (*doube barden*) dalam hidupnya. Jika kita membicarakan perempuan yang tidak bekerja di luar ruangan, mereka juga bekerja ganda bagi keluarganya sebagai istri yang memenuhi semua kebutuhan suami baik itu lahir maupun batin dan sebagai ibu yang mendidik dan menjaga anak agar menjadi individu yang berguna bagi masyarakat luas.

Persepsi luas mengatakan bahwa perempuan memilih berkarier untuk meningkatkan kepercayaan diri. Pilihan ini berpeluang untuk menggeserkan peran dalam rumah tangga dengan membiayai figur lain untuk melakukan kewajibannya. Apabila istri dan suami saling berkerja sama untuk memenuhi kebutuhan hidup, bisa saja hal ini merupakan kesalahan yang muncul dengan meninggalkan kewajiban dalam mengurus anak. Sementara anak menjadi tanggung jawab istri dan suami, dikarenakan anak membutuhkan figur ibu dan ayah pada masa pertumbuhan fisik dan psikis anak.

Sesungguhnya kesibukan perempuan akan menyita waktu dan perhatiannya terhadap urusan rumah tangga dan keluarganya (Ra'ûf 'Izzat, Fannani, & Trimansyah, 1997). Itu nantinya akan berdampak negatif, baik bagi keperluan rumah tangga dan, kurangnya kebersamaan, perhatian, kasih sayang di dalam keluarga dan pendidikan, khususnya bagi anak-anak mereka. Perempuan pun dijadikan sebagai penanggung jawab dalam rumah tangga suaminya, demikian pula anak-anaknya (Saidah, 2017). Nabi Saw, dalam sabdanya: "Perempuan adalah pemimpin atas rumah tangga suaminya dan anak suaminya, dan ia akan ditanya tentang mereka (HR Bukhari dan Muslim)."

Hadis tersebut menerangkan betapa seorang istri memiliki tugas sebagai pemimpin di rumah suaminya (Junaedi & Riana, 2002). Seorang istri harus bisa mengatur rumah tangganya dengan suaminya dan anak-anaknya agar menjadi keluarga yang harmonis (Q.S. Al-Anfal 8/27) (Agama, 2009). Pada prinsipnya, ayat dalam Q.S. Al Anfal 8/27 tersebut menjelaskan amanat dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada seseorang. Padahal mereka mengetahui lantas mereka seakan-akan tidak tahu atau mengabaikan tanggung jawabnya. Berkaitan dengan itu sebagai perempuan atau ibu rumah tangga, peran dalam suatu keluarga sangatlah penting.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik mengkaji tentang *Perempuan; Dengan Peran Ganda Dalam Rumah Tangga*". Tulisan ini menyajikan

konsep dasar peran ganda perempuan, meliputi makna peran, penyebab peran ganda perempuan, perempuan dalam rumah tangga, serta dampak dari peran ganda perempuan perlu untuk dikaji lebih dalam agar para perempuan atau ibu rumah tangga bisa memahami dan mendalami tentang hukum-hukum yang berhubungan dengan kehidupan manusia dalam kehidupan berumah tangga yang berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadis.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan artikel ini digunakan literatur review atau studi pustaka. Penyajian data secara deskriptif dalam karya ilmiah yang nantinya dapat dikembangkan lebih lanjut. Fokus penulisannya pada peran ganda perempuan dalam keluarga. Pengumpulan data yang relevan, baik secara teks tertulis maupun *soft copy edition*, seperti jurnal ilmiah, *ebook*, artikel *online*, dan publikasi pemerintah. Referensi *soft copy edition* dapat diperoleh dari sumber internet yang diakses secara *online*. Kedua referensi tersebut merupakan sumber utama dalam studi pustaka yang menjelaskan variabel-variabel dalam penulisan artikel ini. Setelah dilakukan pencarian referensi yang relevan dengan data yang dibutuhkan, kemudian penulis menganalisis data-data yang ada. Langkah selanjutnya adalah memilah-milah informasi yang relevan dengan persoalan yang dibahas hingga akhirnya terbentuk sebuah solusi dari masalah yang dibahas dari artikel ini.

Adapun proses yang dilakukan dalam penulisan artikel ini adalah mencari, yaitu mencari sumber data dari buku, koran, jurnal, dan artikel *online* yang sesuai dengan masalah yang akan dikaji; mengidentifikasi, yaitu memilih sumber data dan informasi yang telah dikumpulkan; mempelajari, yaitu berusaha untuk memahami lebih jauh tentang sumber data dan informasi yang diperoleh sesuai dengan masalah yang dibahas; menganalisis, yaitu membahas sumber data dan informasi dengan melakukan pendekatan yang sesuai dengan masalah yang akan dikaji secara mendalam; dan mengevaluasi, yaitu melakukan penilaian tentang layak atau tidaknya sumber data dan informasi yang diperoleh untuk dijadikan referensi terhadap masalah yang dikaji serta perlu atau tidaknya melakukan suatu revisi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Peran

Peran adalah suatu keadaan yang dilakukan seseorang untuk bertingkah-laku dalam menyesuaikan dengan keadaan yang terjadi (Tobing, 2009). Peran menjadi hal yang dinamis dari suatu kedudukan ini (status). Terpenuhinya hak dan kewajiban seseorang menunjukkan bahwa ia menjalankan suatu peran (Astuti, 2012). Peran sudah menjadi suatu kodrat yang melekat dalam diri manusia termasuk perempuan. Di antara pembagian peran menurut tujuannya sebagai berikut:

1. Peran domestik suatu kegiatan yang dilakukan hanya berada di lingkungan rumah tangga yang tidak menghasilkan pendapatan atau hanya sekedar melakukan kegiatan yang berkaitan dengan rumah tangga.
2. Peran publik suatu aktivitas yang dilakukan di luar rumah dengan tujuan dapat menghasilkan uang atau pendapatan

Di masyarakat terdapat pembagian macam-macam peran, yakni:

1. Peran produktif adalah suatu aktivitas yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya melalui pendapatan dalam bentuk uang.
2. Peran reproduktif adalah suatu peran yang berkaitan tetnang kepengurusan rumah tangga, keberlangsungan hidup keluarga seperti mendidik anak, mengasuh anak, memasak, dan aktivitas lainnya yang berada di rumah tangga.

Peran perempuan dalam keluarga menjadi hal yang fundamental dalam membentuk sejahtera, baik itu di lingkungan masyarakat, bangsa dan negara (Astuti, 2012). Ibarat rumah, keluarga adalah fondasi suatu bangunan, perempuan menjadi tiang dalam bangunan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki posisi penting dalam keluarga dengan segala peran dan tugas yang sangat kompleks (Halida & Mas'ud, 2013). Maka dengan demikian peran perempuan dalam rumah tangga menjadi suatu patokan kesejahteraan keluarga.

Dalam masyarakat, perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama, yang berbeda ialah bagaimana peran dan fungsi mereka dalam menyelesaikan suatu masalah kehidupan (Iswari, 2010). Manusia sebagai makhluk sosial dalam kehidupan masyarakat yang memiliki peran masing-masing. Peran ganda seorang perempuan tidak lagi menjadi hal yang tidak biasa, hal ini telah menjadi kodrat Perempuan dalam menjalani perannya

sebagai istri, ibu dan pencari nafkah untuk membantu suami dalam menambah penghasilan keluarga.

Dalam kehidupan perempuan dan laki-laki adalah sepasang diciptakan untuk saling melengkapi satu sama lain. Hal inilah yang tidak bisa dipisahkan dalam membangun bahtera rumah tangga dan mengasuh anak, karena keduanya harus mengambil andil bukan hanya satu saja agar tidak terjadi kecacatan dalam rumah tangga.

Pembagian peran suami istri yang diterangkan sunah sejatinya selaras dengan fitrah laki-laki dan perempuan. Allah telah memberikan beberapa kelebihan kepada laki-laki. Misalnya kekuatan fisik dan akal. Dengan demikian, dia lebih layak dan lebih mampu untuk menanggung kewajiban mencari rezeki, memberi perlindungan dan rasa aman, dan membela negara (Rida & Junaidi, 2006).

Seorang perempuan mempunyai peran yang sangat dominan dalam bentuk suatu rumah tangga yang harmonis. Adapun tugas atau peran yang disandang oleh seorang perempuan sebagaimana dikemukakan Astuti (2012) yaitu:

1. Perempuan sebagai istri

Perempuan tidak hanya sebagai Ibu rumah tangga tetapi juga sebagai pendamping suami seperti sebelum menikah, sehingga dalam rumah tangga tetap terjalin ketentraman yang dilandasi kasih sayang yang sejati. Perempuan sebagai istri dituntut untuk setia pada suami agar dapat menjadi motivator kegiatan suami.

2. Perempuan sebagai ibu rumah tangga

Sebagai Ibu rumah tangga yang bertanggung jawab secara terus menerus memperhatikan kesehatan rumah dan tata laksana rumah tangga, mengatur segala sesuatu didalam rumah tangga untuk meningkatkan mutu hidup. keadaan rumah harus mencerminkan rasa nyaman, aman, tentram, dan damai bagi seluruh anggota keluarga.

3. Perempuan sebagai pendidik

Ibu adalah perempuan pendidik pertama dan utama dalam keluarga bagi putra-putrinya. Menanamkan rasa hormat, cinta kasih kepada tuhan yang Maha Esa serta kepada masyarakat dan orang tua. Pada lingkungan keluarga, peran Ibu sangat menentukan perkembangan anak yang tumbuh menjadi dewasa sebagai warga negara yang berkualitas dan pandai

Demikian juga dengan fungsi seorang ibu sebagai figur yang paling penting menentukan dalam membentuk pribadi seorang anak (Hemas, 1992). Karena dari orang tua lah anak mendapatkan pendidikan pertama di dalam keluarga khususnya seorang Ibu yang setiap saat berada di rumah mengurus dan mendidik anak-anaknya.

Penyebab Peran Ganda Perempuan

Menurut Rozalinda, bahwa motif tingginya keterlibatan perempuan bekerja adalah:

1. Kebutuhan keuangan (*fainec*)

Keadaan ekonomi kerap kali menjadi faktor perempuan untuk turut serta dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Kebutuhan yang besar dan mendesak, membuat sepasang suami istri harus bekerja untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Hal inilah yang membuat istri ikut membantu suami di luar rumah.

2. Kebutuhan sosial-relasional

Banyak orang mengatakan bahwa aktivitas yang kerap kali berulang di rumah tanpa ada intraksi dengan orang lain menimbulkan kejenuhan dalam rumah tangga pada seorang istri, ini menjadi penyebab kedua seorang istri berkerja di luar rumah. Dikarenakan perempuan yang berkerja selain membantu suami, mereka juga memiliki kebutuhan sosial-relasional yang tinggi.

3. Kebutuhan aktualisasi diri

Makna hidup akan kita dapatkan melalui jalur pekerjaan, melalui pengeluaran kemampuan diri, ekspresi diri, belajar dan berkembang dilingkungan pekerjaan yang menghasilkan banyak hal seperti ilmu, prestasi, relasi dan lain sebagainya. Ini menjadi alasan atau konsep yang banyak diemban perempuan masa kini dalam kebutuhan profesi dan karier. Hal ini didukung pula pada terbukanya jenjang karier yang sama tingginya dengan laki-laki.

Aktivitas sehari-hari rumah tangga yang menjadi peran utama perempuan tidak menghalangi seorang perempuan untuk mendapatkan penghasilan melalui industri rumah tangga yang dapat membantu suami dan didukung pula dengan kegiatan bersosial dengan individu lainnya.

Perempuan dalam Rumah Tangga

Secara harfiah, pemenuhan kewajiban dan pemberian perlakuan baik kepada orang lain nantinya akan menghasilkan balasan perlakuan baik pula.

Sehingga tanggung jawab haruslah dimiliki dan dilaksanakan dalam menjalani kehidupan. Termasuk di dalamnya kehidupan berkeluarga.

Keluarga merupakan organisasi terkecil yang sudah memiliki struktur, peran dan fungsi masing-masing, baik dari ayah, ibu dan anak. Ayah mengemban peran sebagai kepala rumah tangga, pencari nafkah dan ibu bertugas dalam mengurus rumah tangga. Akan tetapi semakin berkembangnya zaman, tuntutan kebutuhan yang tinggi, dan terbukanya kesempatan bekerja bagi perempuan yang sudah berkeluarga menjadikan mereka untuk membantu suami bekerja bukan hanya menjaga rumah tangga, tetapi juga membantu dalam pemenuhan nafkah keluarga.

Secara fitrah, perempuan hanya memiliki tugas mulia untuk hamil, melahirkan, menyusui dan mendidik anak. Perempuan berkewajiban untuk melayani suami baik secara lahir maupun batin, salah satunya mengurus rumah tangga (Rida & Junaidi, 2006). Cepat atau lambat perempuan yang telah menikah akan menjadi seorang ibu. Ketika ia telah menjadi seorang ibu maka ia memiliki kewajiban untuk mendidik anaknya. Hal ini dikarenakan seorang ibu akan menjadi orang pertama yang melatih anaknya untuk berbicara, bersikap dan bertingkah laku atau seorang ibu akan menjadi madrasah (sekolah) pertama seorang anak. Sehingga ini menjadi tanggung jawab yang tidak bisa diabaikan ataupun diganti dengan figur lainnya (Masyukur, 2015).

Dalam Islam secara umum tentang pemeliharaan dan pengasuhan diberikan kepada perempuan. Sedangkan laki-laki akan berkaitan dengan hal-hal penjaagaan dan perlindungan (Latif, 2010). Hal ini dikarenakan laki-laki memiliki fisik yang kuat sehingga ia bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dalam mencari nafkah. Dalam Islam Allah telah menetapkan aturan hidup yang dibutuhkan oleh manusia, karena hak-hak dan kewajiban telah dibagi secara adil. Untuk memenuhi keadilan itu, laki-laki memikul beban terhadap pemenuhan-kebutuhan istri baik lahir maupun batin.

Sebagai pemberi nafkah kepada istri, anak, keluarga dan kewajiban ini diberikan sesuai dengan kemampuannya, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. At-Thalaq/65): 7, yaitu:

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya.”

Terjemahan ayat di atas menjelaskan bahwa kewajiban bagi suami untuk memiliki kemampuan dalam memberikan nafkah yang layak dan membaginya kepada istri, anak, dan keluarga. Di dalam rumah tangga istri memiliki beberapa tugas, di antaranya: membersihkan rumah, menyiapkan makanan, melayani suami dengan memberikan pakaian yang rapi, mendidik anak-anak, seorang istri harus menjadikan rumah ternyaman bagi suami dan anak.

Dalam Komplikasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 83 ayat 1-2 yaitu kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan dalam hukum Islam. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Di antara kewajiban-kewajiban dalam berkeluarga adalah memberikan didikan-didikan agama kepada anggota keluarga itu sendiri. Pendidikan dan pengajaran agama harus dimulai dari keluarga. Karena pendidikan itu sangat penting khususnya bagi anak, di mana seorang anak mendapatkan pendidikan pertama di dalam keluarga yang diberikan kepada orang tuanya.

Di dalam rumah, hendaknya seorang perempuan (istri) membiasakan diri untuk menuntut ilmu yang bermanfaat. Seperti mengaji apa yang terkandung di dalam Al-Qur'an, hadis dan juga dasar-dasar pendidikan Islam lainnya. Semua itu akan sangat bermanfaat, utamanya sebagai bekal untuk menghadapi lahirnya generasi yang akan datang. Dan mengajarkan kepada anak-anaknya berbagai hal yang bersentuhan dengan Islami mulai dari sejak dini.

Ketika orang tua mempunyai pengetahuan banyak tentang ajaran Islam maka hal itu otomatis akan diajarkan kepada anak-anaknya dan mengarahkan mereka ke hal-hal yang bersifat positif dan bermanfaat. Sebaliknya ketika seorang perempuan atau istri minim dalam pengetahuan agamanya maka akan berdampak bagi anak, suami, dan keluarganya.

Mendidik anak secara Syariah Agama dan sunah Rasulullah saw. Adalah kewajiban kedua orang tua, terutama kaum ibu yang senantiasa di rumah dan mengawasi anak-anak. Dan memberikan pengetahuan yang dibutuhkan sang anak khususnya pengetahuan tentang ajaran Islam.

Di sinilah peran ibu atau Perempuan terkait mendidik anak-anak dari sejak dini, sebab ibu menjadi figur terdekat seorang anak yang sering ia jumpai. Jika tidak adanya peran ibu, Pendidikan yang diberikan ibu di

rumah, maka Pendidikan yang diterima anak-anaknya cacat atau terbengkalai jika hanya menerima pembelajaran di tempat lain seperti sekolah. Orang tua lah yang menjadi tempat belajar dan pencontohan anak yang pertama kali mereka dapatkan.

Allah menetapkan perempuan mempunyai hak dan kewajiban layaknya laki-laki, kecuali dalam suatu hal; yaitu masalah kepemimpinan rumah tangga. Sebagai pihak yang bertanggung jawab, laki-laki berkewajiban membimbing istrinya untuk mengenal hak dan kewajibannya. Laki-laki hendaknya menghormati istrinya dan memberikan kemudahan dalam melaksanakan kewajiban mereka.

Adapun kewajiban istri untuk tetap tinggal dalam rumah sebagai hak dari hak-hak suami kepadanya. Istri diperintahkan untuk memenuhi kebutuhannya, terjaga demi suaminya, demi mencukupi kebutuhan-kebutuhannya dan terjaga demi istri. Maka hendaklah seorang istri menjalankan kewajibannya dengan baik untuk mengurus rumah tangganya.

Jika perempuan tidak memenuhi kewajibannya ini dengan tanpa rida suaminya atau dengan uzur Syar'i maka istri menolak dirinya untuk menerima tanggung jawab untuk keputusan dan utang-piutang. Keputusan untuk memutus nafkah dan utang-piutang dengan menerima dosa-dosa di akhirat. Bagi suami selain berkewajiban memenuhi berbagai kebutuhan materi untuk kebaikan istrinya, ia juga harus memberikan tempat tinggal tetap untuk berumah tangga. Hal ini dianggap kewajiban yang harus dilakukan dari hak-hak suami atas perempuan untuk dilaksanakan.

Adapun kewajiban seorang suami yang telah ditetapkan dalam Q.S Al-Baqarah (2): 233, "*... dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara makruf.*"

Makna dari ayat di atas menjelaskan bahwa seorang ayah berkewajiban dalam memberikan nafkah kepada ibu, istri, anak dan keluarganya sesuai dengan kemampuannya. Beberapa hal yang menjadi kewajiban perempuan (istri) ialah taat kepada suami. Ketaatannya kepada suami merupakan peran-peran yang kepadanya akan bergantung kesuksesan sebuah rumah tangga. Sehingga peranan yang sesungguhnya dari seorang istri, yang bukan hanya sebagai alat pemuas kebutuhan biologi saja. Akan tetapi perempuan (istri) juga mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi sebagai ibu rumah tangga dan tidak melupakan kewajibannya atau tanggung jawabnya dalam mengurus anak, suami, dan keluarga.

Dampak Peran Ganda Perempuan

Perempuan haruslah mengisi waktu luang mereka untuk mendalami ajaran Islam dan mencerdaskan anak-anak mereka melalui ajaran itu, menanam kebudayaan Islam kepada anak-anak. Peran ganda yang diemban perempuan ini bukanlah semata-mata dalam bentuk pemberian materiil, tetapi dalam bentuk spiritual amatlah penting.

Perempuan-perempuan yang berkarier sering kali melupakan kodrat sebagai ibu rumah tangga dan melalaikan perannya dalam rumah tangga. Apabila seorang perempuan tidak mampu menuntaskan kewajibannya, maka dampak yang ditimbulkan cukuplah besar. Lebih dari itu, ia juga berfungsi sebagai penjaga rahasia atau semacam “sekretaris pribadi” yang siap untuk membantu dan memberi dorongan semangat kepada sang suami. Sikap mengabaikan yang sering dilakukan oleh para istri terhadap hal-hal semacam inilah yang merupakan salah satu penyebab para suami mencari sekretaris baru (lain), yang pada akhirnya karena sering bertemu dan berkumpul akan mengakibatkan terjadinya perselingkuhan dan hal-hal yang tidak diinginkan.

Jika seorang perempuan lebih banyak mementingkan urusan pribadi, dan pekerjaannya di luar rumah, maka otomatis pekerjaan atau tanggung jawabnya di dalam keluarga akan berkurang diakibatkan aktivitas di luar rumah lebih dominan dibandingkan urusan rumah tangganya. Sebagaimana firman Allah dalam (Q.S Al-Baqarah/ 2:190), *“Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.”*

Terjemahan ayat di atas menjelaskan bahwa seseorang hendaknya tidak melampaui batas kewajaran dalam mengejar sesuatu baik itu karier, ataupun yang berhubungan dengan aktivitas di luar rumah sehingga melupakan kodratnya sebagai perempuan apa lagi yang telah berkeluarga.

Jika mereka menyimpang dari kebenaran, maka hal itu sama saja dengan mengingkari tanggung jawab dan mengabaikannya. Karenanya, tidak diperkenankan seorang perempuan (istri) tinggal di sisi suaminya yang senantiasa berbuat kefasikan dan merusak agamanya, apalagi jika sang suami adalah seorang yang kafir lagi sesat.

KESIMPULAN

Suatu bagian yang dimainkan seseorang pada setiap keadaan dan cara bertingkah laku untuk menyelaraskan diri dengan keadaan disebut peran. Istilah ini pada praktiknya merupakan aspek yang dinamis dari suatu

kedudukan (status) seseorang. Maka peran, hak dan kewajiban perlu diselenggarakan agar fungsinya berjalan dengan baik. Seorang perempuan yang kodratnya menjalani kehidupan berumah tangga, tidak selayaknya melakukan peran ganda dalam menjalankan fungsinya. Tetapi jika hal itu memungkinkan, maka diperlukan pembinaan secara khusus agar peran itu memberikan manfaat untuk kehidupan berkeluarga.

Dalam substansinya, Islam memandang perempuan dan laki-laki dalam garis yang sama. Keduanya tidak dipandang istimewa, kecuali dalam hal-hal tertentu secara kodrati. Dalam Al-Quran saja, pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan, khususnya dalam rumah tangga, Allah memberikan porsi yang seimbang antara hak dan kewajiban yang dijalankan oleh kedua belah pihak. Bahkan seorang perempuan tidak menanggung nafkah keseharian untuk keluarganya, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu. Sebab, semua kebutuhan hidup ditanggung oleh suami sebagai kepala rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Agama, D. (2009). *Al-Qur'an dan terjemahan*. Jakarta: PT Sinergi Pustaka.
- Astuti, A. W. W. (2012). Peran Ibu Rumah Tangga dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga (Suatu Kajian Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Anak pada 5 Ibu Pedagang Jambu Biji di Desa Bejen Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung). *Journal of Nonformal Education and Community*. <https://doi.org/10.15294/jnece.v1i2.2816>.
- Empowerment, 1(2). C. Ollenburger, J., & A Moore, H. (2002). *Sosiologi Wanita* (2nd ed.). Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Halida, O., & Mas'ud, F. (2013). *Karier, Uang, dan Keluarga: Dilema Wanita Pekerja* (Studi Fenomenologi Wanita Karier pada Instansi Kepolisian, Keamanan, dan Perbankan). Fakultas Ekonomika dan Bisnis.
- Hemas, G. K. R. (1992). *Wanita Indonesia Suatu Konsepsi dan Obsesi* (1st ed.). Yogyakarta: Liberty.
- Iswari, E. (2010). *Perempuan Makassar Relasi Gender dalam Folklor*. Yogyakarta: Ombak.
- Junaedi, U., & Riana, D. (2002). *Menjadi Istri yang Layak Dicintai*. Bandung: Kaki Buku.
- Latif, M. N. (2010). Tinjauan Hukum Islam terhadap Ketidakadilan Gender dalam Peran Ganda Wanita (pp. 2-3). pp. 2-3. Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/4452/>.

- Mallaweng, A. R. (2013). Ilmu Budaya dan Gender Sebuah Studi tentang Budaya dan Gender (1st ed.). Makassar: Gunadarma Ilmu.
- Masyukur, M. (2015). Wanita-wanita yang dimurkai nabi (1st ed.). Yogyakarta: Sabil.
- Ra'ūf 'Izzat, H., Fannani, B., & Trimansyah, B. (1997). Wanita dan politik: pandangan Islam (1st ed.). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rida, M. R., & Junaidi, L. (2006). Aduhai kaum hawa: beginilah seharusnya wanita bersikap (1st ed.). Jakarta: Sanabil Pustaka.
- Saidah, S. (2017). Kedudukan Perempuan dalam Perkawinan (Analisis UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Posisi Perempuan). AL-MAIYYAH: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma
- Soeroso, M. H. (2011). Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis (2nd ed.). Jakarta: Sinar Grafika.
- Tobing, J. E. L. (2009). Peranan Tenaga Kerja Wanita pada Usaha Tani Kopi Dan Sikapnya Terhadap Peran Ganda dalam Rumah Tangga (Studi Kasus: Desa Parulohan, Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan). Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara, 24.
- Umar, N. (2010). Argumen Kesetaraan Gender Prspektif Al-Qur'an (2nd ed.). Jakarta: Dian Rakyat.